



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak 59511
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 1521/ PP.03.02/K.JT-08/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Saran Perbaikan

Demak, 22 Oktober 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Demak
Di Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1130 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.
- B. Bahwa berdasarkan pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Bawaslu Demak pada tahapan kampanye Pemilihan 2024, ditemukan kurang lebih 1392 APK dari Peserta Pemilihan 2024 yang melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1130 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 (daftar pendukung terlampir).
- C. Bahwa dalam rangka mewujudkan tahapan kampanye pemilihan 2024 yang berkualitas, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Demak memberikan **Saran Perbaikan** kepada KPU Demak untuk menindaklanjuti. Sebagaimana Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi: *"Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan: a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran."*
- D. Bahwa berdasarkan huruf C di atas, KPU Kabupaten Demak dapat menindaklanjuti saran perbaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan, sesuai dengan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berbunyi: *"Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilihan."*

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. ---Arsip---

Lampiran : Surat Bawaslu Kabupaten Demak
Nomor : 1521 /PP.03.02/K.JT-08/10/2024
Tanggal : 22 Oktober 2024

Adapun data hasil pengawasan Alat Peraga Kampanye Pemilihan 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Demak disampaikan di link berikut: <https://s.id/dimapk>